

YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN

PAUD ALBAROKAH

Komplek Tengah RT.001.RW.002 Desa Kedungoleng

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PAUD ALBAROKAH KEDUNGOLENG

Nomor : 003/paud.alb/V/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KEDUNGOLENG

Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kedungoleng Kec.Paguyangan Kab.Brebes

MENGINGAT

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Membentuk Penyelenggaraan Paud Al-Barokah dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Paud Al Barokah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

Menugaskan tenaga Pendidik Paud Al Barokah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungoleng
Pada Tanggal : 12 Mei 2012

Kepala Yayasan
PAUD AL-BAROKAH



Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
2. Arsip.